



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 408 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN PEMBELAJARAN DENGAN METODE GAMPANG, ASIK
DAN MENYENANGKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan metode Gampang, Asik dan Menyenangkan (GASING) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu, menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Pembelajaran dengan Metode Gampang, Asik dan Menyenangkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Pembelajaran dengan Metode Gampang, Asik dan Menyenangkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu menyusun, melaksanakan dan membuat program, laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembelajaran dengan metode Gampang, Asik dan Menyenangkan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 oktober 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 408 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Oktober 2024

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PEMBELAJARAN DENGAN METODE GAMPANG, ASIK DAN MENYENANGKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PEMBELAJARAN DENGAN METODE GAMPANG, ASIK DAN MENYENANGKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

I. PANITIA

- A. Pembina/Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- B. Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- C. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- D. Pelatih dan Administrator :
1. Prof. Yohanes Surya, Ph.D
 2. Unsur PT. Gasing Edukasi
 3. Unsur PT. Gasing Edukasi
 4. Unsur PT. Gasing Edukasi
 5. Unsur PT. Gasing Edukasi
 6. Unsur PT. Gasing Edukasi
 7. Unsur PT. Gasing Edukasi
 8. Unsur PT. Gasing Edukasi
 9. Unsur PT. Gasing Edukasi
 10. Unsur PT. Gasing Edukasi
- E. Anggota :
1. Jefry Jacky Taturu, SE
 2. Diddi Askari, SE
 3. Maylen Sondakh, SE
 4. Sandra Vivi Kumendong, SE
 5. Tuty Anita Tabo, SE
 6. Yulianti Ranggi, SE
 7. Noorfadzry Ilham Kurniansyah Usman
 8. Lily Mahmude
 9. Sukma Mamonto
 10. Yulianti Ranggi
 11. Lukman Manangin
 12. Yanti Potabuga

II. NARASUMBER

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	UNSUR BGP PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	ORANG/JAM	1 (SATU) ORANG
2.	UNSUR BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	ORANG/JAM	1 (SATU) ORANG
3.	UNSUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	ORANG/JAM	1 (SATU) ORANG

III. PESERTA

NO	JUMLAH PESERTA	NOMINAL	SATUAN	KETERANGAN
1.	96 ORANG	Rp.100.000,00	ORANG/HARI	UANG PENGGANTI TRANSPORT

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	